

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:


Nama : Afifa Aurora Saharani
NPM : 1905170229
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 28 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AFIFA AURORA SAHARANI
N P M : 1905170229
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Irfan, S.E, MM., Ph.D)

Penguji II

(Muhammad Irsan, S.E., MAk)

Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. Janari, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : AFIFA AURORA SAHARANI
N P M : 1905170229
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 2023

Pembimbing Skripsi

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Sekretaris Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Anisa D. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AFIFA AURORA SAHARANI
N P M : 1905170229
Dosen Pembimbing : KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|---|---------|-------------|
| Bab 1 | | | |
| Bab 2 | | | |
| Bab 3 | | | |
| Bab 4 | - Harus menjawab rumusan masalah - Hasil penelitian dibandingkan dgn teori dan hasil peneliti sebelumnya | | |
| Bab 5 | - Kesimpulan dibuat secara singkat - Cukup halaman saja | | |
| Daftar Pustaka | - Sesuai dengan manduhy | | |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | - Adu Meja hijau | | |

Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)

Medan, 2023

Diketahui / Disetujui

Sekretaris Program Studi Akuntansi

(Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA)

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Afifa Aurora Saharani

Program Studi Akuntansi

Email : afifa.aurora1800@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tatacara pencatatan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan peraturan yang berlaku, dan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada SPT Masa PPh 23. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Interview atau wawancara, dan Study dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Prosedur pencatatan, perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berlangsung tiap bulannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Hanya saja penyeteroran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Pembetulan SPT PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat belum sesuai dikarenakan adanya kurang setor dan keterlambatan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23, Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23

ABSTRACT

**ANALYSIS OF INCOME TAX ACCOUNTING (PPH) ARTICLE
23 AT PT. BANK SUMUT HEAD OFFICE**

Afifa Aurora Saharani

Department of Accounting

Email : afifa.aurora1800@gmail.com

This study aims to analyze the procedures for recording the calculation and reporting of income tax article 23 with applicable regulations, and to find out the errors that occur in the income tax return period 23. This type of research is qualitative descriptive research, which is research that describes the state of the company based on existing facts. The data collection techniques used are interviews or interviews, and documentation studies. Data analysis techniques in this study are qualitative data analysis techniques. The result of this study is the procedure for recording, calculating and reporting Article 23 income tax at PT Bank Sumut Medan Head Office which takes place every month in accordance with tax regulations Law No. 36 of 2008. It's just that the deposit of Article 23 income tax should be made on the 10th of the following month after the tax period. The correction of Article 23 income tax return at PT Bank Sumut Head Office is not appropriate due to lack of deposit and late reporting after the 20th after the tax period ends.

***Keywords: PPh Article 23, Reporting Income Tax Article 23, Correction of
Income Tax Period Tax Return Article 23***

KATA PEGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Kehadirat Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad *Sallallaahu 'Alaihi Wassalam* yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dengan judul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat”** Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan proposal ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan atas skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga proposal ini dapat terselesaikan kepada Ayahanda Budiman dan Ibunda Dewi Yuanita Sulistya Wati tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang serta memberikan dorongan atau dukungan dan Do'a selama penulis menjalani pendidikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Ade Gunawan, SE., M.M., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E.,M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Proposal ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi dan seluruh staff atau Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu saya dalam mengurus administrasi dan pengumpulan berkas.
8. Pimpinan dan seluruh Staff dan Pegawai kantor PT. Bank Sumut Kantor Pusat.
9. Sahabat saya Winda Fitria Ismail, Dwi Ananda Melani, Muhammad Aqshal Ryandi dan Muhammad Irfan Faizal yang telah memberikan dukungan selama saya kuliah.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun isi skripsi ini agar lebih baik lagi, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 2023

Penulis

AFIFA AURORA SAHARANI

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PEGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian | 22 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 23 |
| 2.1 Uraian Teoritis | 23 |
| 2.1.1 Pajak..... | 23 |
| 2.1.2 Pajak Penghasilan | 16 |
| 2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 | 32 |
| 2.1.4 Akuntansi Pajak Penghasilan..... | 35 |
| 2.1.5 SPT Masa..... | 24 |
| 2.2 Kerangka Berfikir Konseptual..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 42 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| 3.2 | Definisi Operasional | 42 |
| 3.3 | Tempat dan Waktu Penelitian..... | 43 |
| 3.4 | Sumber dan Jenis Data..... | 33 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 35 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 35 |
| 4.2 | Pembahasan | 54 |
| BAB V PENUTUP..... | | 47 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 47 |
| 5.2 | Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 50 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 SPT Masa PPh 23 | 7 |
| Tabel 2.1 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri..... | 17 |
| Tabel 2.2 Wajib Pajak BUT Dalam Negeri | 17 |
| Tabel 2.4 Rencana Kegiatan | 32 |
| Tabel 4.1 SPT Masa PPh 23 | 36 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 79 |
|-----------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Iuran pajak yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara.

Menurut (Putri & Najicha, 2021), pajak adalah satu sumber pendapatan Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa. Salah satu indikator kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN ataupun PBD. Untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab bernegara bagi para wajib pajak, maka peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa dikaji serta disesuaikan dengan pertumbuhan sosial ekonomi.

Dan dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Direktorat Jendral Pajak, pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Jika sebuah perusahaan telah melakukan akuntansi perpajakan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi maupun badan telah taat dengan aturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut (Alpi, 2023) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Akuntansi dari perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Ketentuan dalam pasal 23 UU No 36 Tahun 2008 mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipungut pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PKM.03/2015. Sedangkan yang tidak mempunyai NPWP dikenakan 4%, yang ini dibayar terutang oleh Badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan tersebut.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait dengan kewajiban untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan Unifikasi beserta laporannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Aturan tersebut dimuat dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong/Pemungutan Unifikasi serta bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Unifikasi (PER-24/2021).

Ketentuan mengenai pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilaporkan dimuat dalam pasal 2 ayat (6) PER-24/2021 yang menyebutkan: “Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat *Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka* terhadap SPT Masa Unifikasi yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan diatas, wajib pajak dapat melakukan Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Adapun pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan memberi tanda dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Pembetulan SPT Unifikasi dapat mengakibatkan adanya jumlah pajak kurang atau lebih bayar/setor, jika terdapat lebih bayar maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi atau melakukan pemindahbukuan, dan jika jumlah pajak ada yang kurang setor, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PER-23/2021 sebagai berikut: “Jumlah pajak yang kurang setor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) UU KUP.”

Adapun Pasal 8 ayat (2a) UU KUP s.t.d.t.d UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: “(2a) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar/setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak yaitu kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal

proses pemotongan, penyetoran dan melaporkan aktivitas perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal 23.

Pada pelaksanaan proses pemungutan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jumlah perbulan SPT Masa PPh 23 penyetoran pada wajib pajak penghasilan jasa yang ternyata kurang bayar/setor dan dilakukan pembetulan pada SPT PPh 23.

Dalam hal ini PT. Bank Sumut Kantor Pusat telah memotong PPh Pasal 23 dari kegiatan sewa kendaraan, jasa service, jasa sewa tanaman, jasa pemeliharaan, jasa iklan, jasa konsultan, jasa pemeliharaan jaringan, jasa atas pemberian diklat atau seminar, jasa cleaning service, jasa tenaga outsourcing, biaya managed service layanan koneksi wifi kantor pusat, biaya instalasi jaringan komunikasi, biaya pemasangan, pengendalian hama tikus dan serangga, pemakaian jaringan komunikasi, biaya perbaikan atau service mesin hitung uang kertas, management fee pembayaran gaji TKAD, broker fee, maintenance AC, sewa aplikasi, biaya pengangkutan, dan cetakan baliho Bank Sumut.

Tabel 1.1

SPT Masa PPh 23 Tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat

| No | Masa Pajak | Jumlah Penghasilan Bruto | Jumlah PPh yang dipotong | Kurang Setor | Pembetulan SPT Masa |
|----|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Februari 2021 | 1.115.710.000 | 27.969.200 | | |
| | | 4.723.313.519 | 100.721.269 | 72.752.069 | Pembetulan 1 |
| | | 4.799.904.419 | 102.253.087 | 1.531.818 | Pembetulan 2 |
| 2 | Desember 2021 | 18.258.877.550 | 365.177.551 | | |
| | | 18.258.877.550 | 365.177.551 | - | Pembetulan 1 |
| 3 | Januari 2022 | SPT Masa Unifikasi | 128.683.635 | | |
| | | SPT Masa Unifikasi | 128.683.635 | - | Pembetulan 1 |
| 4 | Juni 2022 | SPT Masa Unifikasi | 253.340.123 | | |
| | | SPT Masa Unifikasi | 253.340.123 | - | Pembetulan 1 |
| | | SPT Masa Unifikasi | 253.340.123 | - | Pembetulan 2 |
| 5 | Agustus 2022 | SPT Masa Unifikasi | 313.398.372 | | |
| | | SPT Masa Unifikasi | 313.418.028 | 19.656 | Pembetulan 1 |

Sumber : Data Diolah

Menurut PER-24/PJ/2021 pada pasal 3 ayat 3 KUP, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. Dan adapun UU No 7 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 2a tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. KEPADA dikena sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar/setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Data tersebut memperlihatkan bahwa adanya pembetulan pada SPT Masa PPh 23

pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat karena adanya kurang setor yang mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa yang telah di laporkan ke kas negara. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran untuk selalu melakukan pengecekan sebelum dan sesudah membayar dan melaporkan SPT Masa PPh 23.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk proposal yang berjudul: “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Bank Sumut Kantor Pusat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebag

ai berikut:

1. Terjadi kurang setor pada SPT Masa PPh 23 tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat.
2. Terjadi pembetulan SPT Masa dan mengharuskan pengulangan pengiriman SPT Masa PT. Bank Sumut Kantor Pusat ke kantor pajak (DJP)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pencatatan, perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa penghasilan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan?
2. Bagaimana PT. Bank Sumut Kantor Pusat melakukan pembetulan SPT Masa PPh 23?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

- a. Untuk menganalisis tatacara pencatatan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat dengan peraturan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada SPT Masa PPh 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat
- c. Untuk mengetahui pembetulan SPT yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
- c. Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

Menurut Mardiasmo dalam (Budiarso et al., 2021) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang), dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran atau kontribusi rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi langsung, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat,(Sanjaya, 2019). Peranan pajak yang sangat besar tentunya ditolong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dan mebiayai pembangunan dalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur, yaitu:

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Pajak dapat dipaksakan.

4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang berguna bagi masyarakat.

2.1.1.1 Perpajakan yang Berlaku di Indonesia

Berikut beberapa contoh undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah diubah menjadi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (UU HPP)
2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
3. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).
4. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dan
5. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (UU PP).

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Sutedi, 2016) Sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem, yakni:

a. Self Assesment

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

b. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparaturnya yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assessment*).

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Menurut Mardiasmo (Nelwan Tirsasari, 2013) menjelaskan pajak yang dipungut pemerintah memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair, Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

- melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
- b. Fungsi Regulerend (Mengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
 - c. Fungsi Stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel Riil atau nyata, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. sebagai contoh, dalam Pajak Penghasilan, penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.
- b. Stelsel Fiktif, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu

- c. Stelsel Campuran, merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak menggunakan stelsel riil. Contohnya Pajak Penghasilan.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara (Senduk et al., 2019). Menurut (Saragih, 2012) Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Menurut pengertian dari Pasal 23 ayat (1) UU PPh, dijelaskan sebagai berikut: atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan.

2.1.2.1 Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang telah di ubah ke (UU Nomor 7 Tahun 2021, n.d.) merupakan ketentuan yang mengatur tarif PPh. Dan dengan ketentuan tersebut diatur bahwa:

1. Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 2.1
Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|-----------------------------------|
| Sampai dengan Rp.60.000.000,00 | 5% |
| Di atas Rp.60.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00 | 15% |
| Di atas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 | 25% |
| Di atas Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 | 30% |
| Di atas Rp.5.000.000.000, | 35% |
| Penghasilan berupa Dividen | 10% (bersifat final) |
| Tarif PPh 21 Bagi WP yang tidak memiliki NPWP | 20% lebih tinggi dari seharusnya |
| Tarif PPh 23 Bagi WP yang tidak memiliki NPWP | 100% lebih tinggi dari seharusnya |

b. Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Tabel 2.2
Wajib Pajak BUT Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|--------------------------------------|
| Pada tahun 2022 | 22% |
| PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek | 3% lebih rendah dari yang seharusnya |
| Peredaran bruto sampai dengan Rp. | Pengurangan 50% dari yang seharusnya |

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termasuk di (UU Nomor 36 Tahun, n.d.) tentang pajak penghasilan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 24
5. PPh Pasal 25
6. PPh Pasal 26
7. PPh Pasal 29

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak pada UU No 36 Tahun 2008 UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan. termasuk:

- a. Imbalan atas gaji dan turunannya
- b. Hadiah dari undian
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan penjualan
- e. Penerimaan kembali pajak
- f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
- g. Dividen yang diterima oleh WP Badan

- h. Royalty
- i. Sewa (selain tanah dan bangunan)
- j. Keuntungan pembebanan utang
- k. Keuntungan selisih kurs mata uang
- l. Premi asuransi
- m. Iuran yang diterima
- n. Penghasilan yang belum kena pajak
- o. Penghasilan dalam usaha syariah
- p. Imbalan bunga
- q. Selisih lebih penilaian kembali aktiva
- r. Surplus BI
- s. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

2.1.2.4 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak pada UU No 36 Tahun 2008 yang telah di ubah ke UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 3 adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
- b. Warisan
- c. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima badan
- d. Natura (pemberian dalam bentuk barang) dan kenikmatan (Pemberian barang)
- e. Penerimaan atas klain asuransi
- f. Dividen atau bagian laba perseroan terbatas
- g. Dana pensiun yang disahkan menteri
- h. Penghasillan dari modal yang ditanam dana pensiun

- i. Bagian laba anggota komanditer yang modal tidak terbagi
- j. Penghasilan perusahaan modal ventura
- k. Beasiswa
- l. Sisa lebih yang diperoleh dari nirlaba bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan
- m. Bantuan atau santunan BPJS
- n. Dana setoran Biaya Penyelenggara dan penghasilan dari Ibadah haji
- o. Sisa lebih yang diperoleh lembaga sosial dan keagamaan

2.1.2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (Christine & Deslivia, 2021) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi diantara dua pihak (Kusumawati et al., 2023).

2.1.3.1 Subjek PPh Pasal 23

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.3.2 Objek PPh Pasal 23

- a. Dividen. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh, dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
- b. Bunga. termasuk juga premium, diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Imbalan bunga deposito/bunga tabungan dari bank bukan objek PPh 23 melainkan objek PPh Pasal 23 final.
- c. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- d. Hadiah Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Contohnya sewa kendaraan pengangkut dan sewa mobil, dan lain-lain. Sewa tanah dan bangunan merupakan objek PPh Pasal 23 final

2.1.3.3 Cara Menghitung PPh Pasal 23

1. Tarif Pajak dan Perhitungannya

Pasal 23 menggunakan tarif tunggal yakni sebesar 15%. Rumus:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{DPP}$$

DPP = Jumlah Bruto

DPP adalah jumlah bruto, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 atas penghasilan dari:

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{DPP}$$

DPP = Perkiraan Penghasilan Neto

DPP adalah perkiraan bruto, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.1.3.4 Pelaporan PPh Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang: Perubahan atas Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak yaitu: Batas pembayaran PPh Pasal 23 tertulis dalam Pasal 2 ayat (6) PMK No.80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pasal 9 ayat (2a) KUP apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa buga acuan yang diperhitungkan mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran pajak.

2.1.4 Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut (Januri, 2017) Akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang perundang-undangan perpajakan,(Purwono, 2010). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

2.1.4.1 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak yaitu mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan

2.1.4.2 Tujuan Akuntansi Pajak

Tujuan akuntansi pajak yaitu menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (G Sumampouw & Wangkar, 2022), dan fungsi lain yaitu:

- a. Relevan
- b. Dapat dimengerti
- c. Daya uji / verifiability
- d. Netral
- e. Tepat waktu
- f. Daya banding / comparability
- g. Lengkap

2.1.5 SPT Masa

Menurut (Hanum, 2018), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak untuk masa pajak atau bulanan.

2.1.5.1 SPT Masa PPh Unifikasi

1. Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor (PER-24/PJ/, 2021)

Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan

oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotong dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan pemungutan PPh, atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut adalah dokumen elektronik yang dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi E-bupot Unifikasi.

2. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Menurut PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. Sanksi tersebut yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh.

3. Pembetulan SPT Masa

Adapun Pasal 8 ayat (2a) UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: “(2a) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling

lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2.2 Kerangka Berfikir Konseptual

Pajak penghasilan (pph) pasal 23 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan. PPh pasal 23 aktivitas perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Menurut (Saragih, 2012) Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pada penelitian terdahulu oleh (Rizqi & Subandoro, 2022) Perhitungan PPh Pasal 23 dikenai tariff 2% dan dapat disimpulkan bahwa perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 23 perusahaan yang diteliti sudah sesuai dengan peraturan undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan, (Januri, 2017). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Akuntansi Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang perundang-undangan perpajakan.


Pada penelitian terdahulu oleh (Dewi Ramdhani Sutrimo, 2015) dengan hasil penelitian tersebut yaitu mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya belum sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23 diseluruh kantor cabang PT. Hutama Karya. Dan menurut Undang-undang penyetoran PPh 23 seharusnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

Menurut penelitian terdahulu oleh (Kusumawati et al., 2023) hasil dari penelitian tersebut yaitu Pelaporan SPT Masa PPh 23 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana perusahaan melakukan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dimana menurut Undang-undang Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP.

PT. Bank Sumut adalah Bank Milik Daerah yang kegiatan utamanya bergerak dibidang perbankan dan keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak. PT. Bank Sumut merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak.

Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank Sumut salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dari kegiatan sewa kendaraan, jasa service, jasa sewa tanaman, jasa pemeliharaan, jasa iklan, jasa konsultan, jasa pemeliharaan jaringan, jasa atas pemberian diklat atau seminar, jasa cleaning service, jasa tenaga outsourcing, biaya managed service layanan koneksi wifi kantor pusat, biaya instalasi jaringan komunikasi, biaya pemasangan, pengendalian hama tikus dan serangga, pemakaian jaringan komunikasi, biaya perbaikan atau service mesin hitung uang kertas, management fee pembayaran gaji TKAD, broker fee, maintenance AC, sewa aplikasi, biaya pengangkutan, dan cetakan baliho Bank Sumut.

Berdasarkan teori diatas, penulis mencoba menggambarkan kerangka berfikir dengan keterkaitan analisis akuntansi pajak PPh pasal 23 pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

Menurut Sugiyono dalam (Christine & Deslivia, 2021) mengemukakan bahwasanya deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.2 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang

pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif pada PPh Pasal 23 atas jasa penghasilan yang memiliki NPWP yaitu 2% dan yang tidak memiliki NPWP yaitu 4%.

2. Pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.
3. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang merupakan perusahaan perbankan, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Januari 2023 sampai Mei 2023. Adapun rincian waktu kegiatan penelitiannya yang terlihat dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juli | | | |
|----|---------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Proposal | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengolahan Proposal | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 7 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

3.4 Sumber dan Jenis Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan bersumber langsung dari bagian keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat dengan cara wawancara dan data-data yang berhubungan dengan pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak, dan data mengenai SPT Masa pasal 23.

3.4.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data Kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan data tersebut berupa perhitungan PPh Pasal 23.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- a. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan analisis pemotongan tarif PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Pertanyaan tersebut mengenai:
 1. Bagaimanakah pencatatan pada pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat?
 2. Berapakah tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa dan sewa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat?
 3. Tanggal berapakah PT. Bank Sumut Kantor Pusat menyetor PPh pasal 23 yang telah dipotong ke negara?

4. Mengapa terjadi pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat?
 5. Apakah rekanan/vendor ada yang tidak memiliki NPWP? jika ada berapakah tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat?
- b. Study dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP.
- b. Menganalisis tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23.
- c. Melihat data jumlah pemotongan pajak PPh Pasal 23.
- d. Penilaian perbandingan tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak yang dilakukan perusahaan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- e. Melihat SPT Masa PPh 23 pada PT. Bank Sumut .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas kegiatan sewa kendaraan, jasa service, jasa sewa tanaman, jasa pemeliharaan, jasa iklan, jasa konsultan, jasa pemeliharaan jaringan, jasa atas pemberian diklat atau seminar, jasa cleaning service, jasa tenaga outsourcing, biaya managed service layanan koneksi wifi kantor pusat, biaya instalasi jaringan komunikasi, biaya pemasangan, pengendalian hama tikus dan serangga, pemakaian jaringan komunikasi, biaya perbaikan atau service mesin hitung uang kertas, management fee pembayaran gaji TKAD, broker fee, maintenance AC, sewa aplikasi, biaya pengangkutan, dan cetakan baliho Bank Sumut.

Pengenaan dan tariff PPh Pasal 23 yang diterapkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang memiliki NPWP dikenakan tariff pemotongan 2% dan yang tidak memiliki NPWP besar tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan mengenai tariff pemotongan PPh Pasal 23 pada Bank Sumut Kantor Pusat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penghasilan

yang memiliki NPWP dikenakan tariff pemotongan 2% dan yang tidak memiliki NPWP besar tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).

Tabel 4.1

SPT Masa PPh 23 Tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat

| No | Masa Pajak | Jumlah Penghasilan Bruto | Jumlah PPh yang dipotong | Kurang Setor | Pembetulan SPT Masa |
|----|---------------|--|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Februari 2021 | 1.115.710.000 (SPT Masa PPh 23/26) | 27.969.200 | | |
| | | 4.723.313.519 (SPT Masa PPh 23/26) | 100.721.269 | 72.752.069 | Pembetulan 1 |
| | | 4.799.904.419 (SPT Masa PPh 23/26) | 102.253.087 | 1.531.818 | Pembetulan 2 |
| 2 | Desember 2021 | 18.258.877.550 (SPT Masa PPh 23/26) | 365.177.551 | | |
| | | 18.258.877.550 (SPT Masa PPh 23/26) | 365.177.551 | - | Pembetulan 1 |
| 3 | Januari 2022 | SPT Masa Unifikasi | 128.683.635 | | |
| | | SPT Masa Unifikasi | 128.683.635 | - | Pembetulan 1 |
| 4 | Juni 2022 | SPT Masa Unifikasi | 253.340.123 | | |
| | | SPT Masa Unifikasi | 253.340.123 | - | Pembetulan 1 |
| | | SPT Masa Unifikasi | 253.340.123 | - | Pembetulan 2 |
| 5 | Agustus 2022 | SPT Masa Unifikasi | 313.398.372 | | |
| | | SPT Masa Unifikasi | 313.418.028 | 19.656 | Pembetulan 1 |

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini yaitu terjadinya pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 pada tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat dikarenakan adanya kurang setor yang mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa yang telah di laporkan ke kas negara dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23 ke DJP.

Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. Sanksi tersebut yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. Hal ini mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 yang dilakukan akibat kurang setor dan keterlambatan pelaporan PPh 23 ke negara.

Dalam hal wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tariff bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak kurang setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan.

4.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Membuat Bukti Potong PPh Unifikasi

- a. Buka Klikpajak kemudian klik menu E-Bupot. Lalu pilih “PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22 & 23”.
- b. Dan akan diarahkan ke list Bukti Potong PPh Unifikasi. Lalu, klik “Buat Bukti Potong” untuk membuka form Bukti Potong PPh Unifikasi.
- c. Isi form Bukti Potong PPh Unifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- d. Input dokumen dasar pemotongan.

- Nama dokumen bisa berupa faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS atay surat pernyataan.
 - Nomor dokumen.
 - Tanggal dokumen.
- e. Tentukan fasilitas dalam pembuatan bukti potong.
- Bukti potong tanpa fasilitas
 - Bukti potong dengan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB). Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP.
 - Bukti potong dengan fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP.
 - Bukti potong dengan fasilitas Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP.
- f. Tentukan kode objek pajak beserta jumlah penghasilan brutonya
- g. Kemudian, pilih salah satu pernyataan WP dan klik “Buat Bukti Potong”.
- h. Apabila data yang anda masukkan valid, anda akan diarahkan kembali ke Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi dengan status Sedang Diproses.
- i. Tunggu beberapa saat dan refresh Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi. Apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Unifikasi tersebut

akan berubah menjadi Normal dan Nomor BP akan diberikan oleh DJP.

2. Cara mengirim E-Bupot Unifikasi

- a. Klik menu E-Bupot dan pilih Pasal 4 ayat 2, 15, 22 & 23.
- b. Klik salah satu nomor bukti potong yang ingin di kirim via email.
- c. Dan akan masuk ke halaman detail Bukti Potong, lalu klik dropdown Tindakan, kemudian pilih “Klik Email”.
- d. Akan muncul pop up Kirim Bukti Potong yang berisikan detail Email yang akan dikirim.
- e. Di sini, anda dapat mengisi atau mengatur Email tujuan, Judul email dan pesan.

3. Membuat Pembedulan Bukti Potong PPh Unifikasi

- a. Pilih salah satu Bukti Potong PPh Unifikasi dengan status Sudah Laporan yang ingin dibuat pembedulan dan klik Nomor BP-Nya.
- b. Pada halaman Detail Bukti Potong PPh Unifikasi klik tombol “Tindakan” dan pilih “Betulkan” untuk membuat pembedulan
- c. Dan akan diarahkan ke form Bukti Potong Pembedulan yang sudah terpopulasi dengan data yang sebelumnya anda inputkan.
- d. Klik “Buat Pembedulan” untuk menyimpan data yang telah anda betulkan.
- e. Dan akan diarahkan ke Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi dengan 2 data bukti potong dengan nomor yang sama yang mana pembedulan n berubah statusnya menjadi Sedang Diberbetulkan dan pembedulan n+1 dengan status Sedang Diproses.

- f. Tunggu Beberapa saat, apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Unifikasi pembetulan n+1 akan berubah menjadi Normal Pembetulan dan pembetulan akan berubah menjadi Dibetulkan.

PT Bank Sumut melakukan pembetulan pada Bukti Potong dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan data dari rekanan atau vendor. Dan batas pengiriman Bukti potong PPh Pasal 23 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.1.3 Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

1. Pastikan SPT sudah berstatus Siap Lapor, yang dapat diketahui melalui table SPT.
2. Dapat dilihat juga melalui halaman Tagihan & Setoran, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan.
3. SPT dengan sttus Siap Lapor memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas. Dengan klik “Lapor SPT”, maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP. Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil Dilaporkan dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BEP) yang di dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. PT Bank Sumut Kantor Pusat telah melakukan keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh

Pasal 23 dan dapat dikenakan sanksi administrasi dikarenakan keterlambatan tersebut, Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1.

4.1.4 Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Undang-Undang mengatur tentang perhitungan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang bentuk Usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23.

Contoh :

PT Bank Sumut Kantor Pusat menggunakan Sewa Kendaraan pada PT. Abang Adek. Untuk menghitung PPh Pasal 23 pada rekanaan yang memberikan jasa pada PT. Bank Sumut, yaitu PT. Bank Sumut membayar sewa kendaraan kepada PT. Abang Adek sebesar Rp. 9.586.363.

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 9.586.363$$

$$\text{PPN (11\%)} = \text{Rp. } 9.586.363 / 1.11$$

$$= \text{Rp. } 8.636.363$$

$$\text{PPh 23} = \text{Rp. } 8.636.363 \times 2\%$$

$$= \text{Rp. } 172.727$$

Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong PT Bank Sumut Kantor Pusat sebesar Rp. 172.727

Jurnal Untuk Pemotongan PPh 23

| | |
|------------------------|---------------|
| Beban Jasa (D) | Rp. 9.586.363 |
| Utang PPh Pasal 23 (K) | Rp. 172.727 |
| Kas (K) | Rp. 9.413.636 |

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Pencatatan, Perhitungan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat sebagai berikut:

- a. Divisi Umum membuat surat perjanjian dan kesepakatan antara PT Bank Sumut dan rekanan atas jasa yang dibutuhkan.
- b. Divisi Umum meminta faktur pajak pada rekanan sebagai dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23.
- c. Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak membuat perincian perhitungan PPh Pasal 23 berdasarkan faktur pajak yang diberikan rekanan.
- d. Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak melakukan pencatatan mengenai data vendor dan membuat daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat akhir bulan saat terutang pajak.
- e. Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak mengisi formulir SPT Masa PPh 23 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak menyetorkan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- g. Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- h. Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada rekanan yang dibebani.

4.2.2 Cara Menghitung PPh Pasal 23

Pasal 23 menggunakan tariff 2% bagi rekanan yang memiliki NPWP dan rekanan yang tidak memiliki NPWP dikenai tariff lebih tinggi 100% daripada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP atau 4%.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{DPP}$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 4\% \times \text{DPP}$$

DPP = Perkiraan Penghasilan Neto

DPP adalah perkiraan bruto, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang: Perubahan atas Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak yaitu: Batas pembayaran PPh Pasal 23 tertulis dalam Pasal 2 ayat (6) PMK No.80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.2.4 Penyampaian SPT Masa PPh

Menurut PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4.2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut (Januri, 2017) Akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang perundang-undangan perpajakan, (Purwono, 2010). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dari hasil pembahasan diatas mendukung penelitian sebelumnya oleh (Dewi Ramdhani Sutrimo, 2015) dengan hasil penelitian tersebut yaitu mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT. Utama Karya belum sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23 diseluruh kantor cabang PT. Utama Karya. Dan menurut Undang-undang penyetoran PPh 23 seharusnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

4.2.6 PT. Bank Sumut Kantor Pusat melakukan pembedulan SPT Masa PPh 23 dikarenakan sebagai berikut:

Pemotongan dilakukan ketika dibayarkan jasa kepada pihak ketiga sedangkan pencatatan akuntansinya paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Divisi Umum membayar jasa pada pihak ketiga dan masuk ke rekening penampungan hutang pajak kantor pusat. Waktu penyeteroran, Divisi Keuangan dan Perencanaan yang menarik barulah disetorkan ke kas negara. Sarana atau dokumen yang digunakan dalam penyeteroran PPh Pasal 23 adalah Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*). Sejak tahun 2021 PT Bank Sumut Kantor Pusat sudah menggunakan e-Bupot.

Berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat, maka pelaksanaan perhitungan, dan penyeteroran PPh Pasal 23 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hanya saja pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada tahun 2021-2022 terjadi pembedulan yang diakibatkan karena kurang setor akibat adanya penambahan jumlah bruto yang mengharuskan untuk melakukan pembedulan pada SPT Masa PPh 23 yang telah di laporkan ke kas negara dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23 lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi PT Bank Sumut adalah staf pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam menginput nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang nama dan NPWP rekanan yang dibebani pajak terutang PPh Pasal 23. Apabila terjadi kesalahan dalam berhitung dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, serta penambahan

jumlah bruto, maka segera dilakukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 sebelum tanggal yang telah ditentukan.

4.2.7 Pembetulan SPT Masa

Adapun Pasal 8 ayat (2a) UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: '(2a) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar/setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dari hasil pembahasan diatas mendukung penelitian sebelumnya oleh (Kusumawati et al., 2023) hasil dari penelitian tersebut yaitu Pelaporan SPT Masa PPh 23 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana perusahaan melakukan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dimana menurut Undang-undang Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan, perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berlangsung tiap bulannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Hanya saja masih ada kendala yang dihadapi yaitu dimana perusahaan terkadang mengalami kesalahan dalam penginputan data pada rekanan dan menurut Undang-undang penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.
2. Pembedulan SPT PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat belum sesuai dikarenakan adanya kurang setor akibat adanya penambahan jumlah bruto yang mengharuskan untuk melakukan pembedulan pada SPT Masa yang telah di laporkan ke kas negara dan mengakibatkan perusahaan melakukan keterlambatan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Staf pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam menuliskan nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang nama dan NPWP rekanan yang dibebani pajak terutang PPh Pasal 23.
2. Apabila terjadi kesalahan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, maka segera dilakukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan pengiriman yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-undang yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. I. (2023). *Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. 23(02), 1–8.
- Budiarso, N. S., Kalangi, L., & Setyawardana, R. (2021). *PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AGEN PADA PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG MANADO*. 9(36), 182–188.
- Christine, D., & Deslivia, N. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880.
- Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, N. B. (2015). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Utama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9350/8929>
- G Sumampouw, A., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 627–634.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Januri. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*, 2(2), 12–26.
- Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Febiyanti, F. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 23 Atas Jasa Iklan. *Jurnal Revenue*, 3(2), 506–513.
- Nelwan Tirsa S.W. (2013). Pajak Penghasilan Merupakan Pajak Yang Dipotong Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Satu Tahun Pajak. *Emba*, 1(3), 611–618.
- PER-24/PJ/. (2021). *Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong/ Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. 3(2), 6.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak* (S. Saat (ed.)).
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnak*

Hukum POSITUM, 6(2), 168–178.

Rizqi, E. I., & Subandoro, A. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 ATAS PENDAPATAN PERUSAHAAN PADA PT.JAGAD TOTAL LOGISTIC EXPRESS. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 15–21. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.94>

Sanjaya, S. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7597(2), 136–150.

Saragih, F. (2012). *Persepsi Wajib Pajak Atas Perhitungan PPh Terutang Orang Pribadi Berdasarkan Pembukuan dan Norma Perhitungan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)*.

Senduk, C. Y., Saerang, D. P. E., & Nangoi, G. B. (2019). Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22242.2019>

Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak* (Cetakan 3). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ry9sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pajak&ots=PltISg_rPW&sig=3h5Xr9JPAjBhc1rmxjNVksEODM8&redir_esc=y#v=onepage&q=pajak&f=false

UU Nomor 36 Tahun, 2008. (n.d.). *PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

UU Nomor 7 Tahun 2021. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–224. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/12/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 23/12/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Afifa Aurora Saharani
NPM : 1905170229
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan hal yang harus di perhatikan oleh perusahaan secara teliti dan sesuai dengan peraturan-peraturan , baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan maupun peraturan perpajakan. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan permasalahan yang ada yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara selisih penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dipotong dimana nominal PPh yang dipotong pada Bulan Mei-Juni lalu diikuti juga pada Bulan Juli-September lebih tinggi dari pada selisih penghasilan bruto karyawan. 2. perusahaan harus memperhatikan permasalahan yang ada yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara tarif pemotongan PPh 23 perusahaan yang memiliki NPWP dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Klasifikasi jenis aktiva tetap perusahaan dan Penentuan tarif penyusutan aktiva tetap perusahaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Rencana Judul : 1. Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai
2. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
3. Analisis Perhitungan Aktiva Tetap Dalam Perencanaan Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Afifa Aurora Saharani)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/12/2022

Nama Mahasiswa : Afifa Aurora Saharani
NPM : 1905170229
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 23/12/2022
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si (28 Desember 2022)

Judul Disetujui²⁾

Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Julia Annun, S.E., M.Si.)

Medan, selasa 17 Januari 2023.

Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku Pengantar Surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/5K/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 154/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 17 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Afifa Aurora Saharani
N P M : 1905170229
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Januari 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Jumadil Akhir 1444 H
21 Januari 2023 M



Drs. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





UMSU

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.

Bapak Dekan


Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

JANUARI 2023



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : A F I F A A U R O R A S A H A R A N I

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 2 2 9

Tempat/Tgl Lahir : M A T A R A M 1 8 N O V E M B E R
2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : R U S U N A W A U M S U

Tempat Penelitian: P T. B A N K S U M U T K A N T O R
P U S A T

Alamat Penelitian : J L. I M A M B O N J O L N O. 1 8 - K E C
M E D A N P O L O N I A . M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(ASSOC. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, Msi)

Wassalam
Pemohon

(AFIFA AURORA SAHARANI)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 150/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 28 Jumadil Akhir 1444 H
21 Januari 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Bank Sumut Kantor Pusat
Jln. Imam Bonjol No.18, Kec. Medan Polonia, Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Afifa Aurora Saharani
Npm : 1905170229
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Bank SUMUT
Memberikan Pelayanan Terbaik

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

No. : 0218/DSDM-UTC/L/2023
Lamp. : --

Medan, 17 Februari 2023

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Mukhtar Basri No.03 Medan
di -
Tempat

Hal : Izin Riset


Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 150/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 21 Januari 2023 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset di PT. Bank Sumut atas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan data dibawah ini :
 - Nama : Afifa Aurora Saharani
 - NPM : 1905170229
 - Program Studi : Akuntansi
 - Judul Skripsi : "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat."

disetujui dan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Dalam pelaksanaan Riset, mahasiswa tersebut agar melakukan koordinasi dengan Pemimpin Divisi Keuangan dan perencanaan dalam hal kebutuhan data-data terkait survei dan wajib menjaga rahasia Bank serta diharapkan dapat mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai pelaksanaan Riset, mahasiswa bersangkutan wajib untuk memaparkan hasil penelitiannya dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar dokumen pelaksanaan survei kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin

Bank SUMUT
KANTOR PUSAT
T. Radek Iskandar
NPP. 979:190467.011097

Tembusan :

- Pemimpin Divisi keuangan dan perencanaan
- Sdr. Afifa Aurora Saharani.,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AFIFA AURORA SAHARANI
N P M : 1905170229
Dosen Pembimbing : KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE.,M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|---------------------------------------|---|---------|-------------|
| Bab 1 | - Masukkan data Pa Pnsud - Ambil data pembetulan SPT pph 23 - Perbaiki pembetulan | | |
| Bab 2 | - Tangkapi teori ttg pph 23 - buatkan kerangka berpikir - Pilih teori | | |
| Bab 3 | - Kisi-kisi wawancara - metode analisis | | |
| Daftar Pustaka | - buku seri maulana - situs dosen umsu | | |
| Instrumen Pengumpulan Data Penelitian | - instrumen dan Dokumentasi | | |
| Persetujuan Seminar Proposal | - Acc UK Semor | | |

Medan, 2023

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini **Rabu, 29 Maret 2023** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Afifa Aurora Saharani*
NPM. : 1905170229
Tempat / Tgl.Lahir : Mataram, 18 November 2000
Alamat Rumah : Rusunawa UMSU
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|--|
| Judul | |
| Bab I | - Perjelas Masalah penelitian dan buku dgn Teori. - Pasukan dan proses Masalah. - Rumusan masalah & perbaikan. |
| Bab II | |
| Bab III | - Defenisi operasional variabel. |
| Lainnya | |
| Kesimpulan | <input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus |

Medan, 29 Maret 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulfia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing


Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 29 Maret 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Afifa Aurora Saharani
NPM : 1905170229
Tempat / Tgl.Lahir : Mataram, 18 November 2000
Alamat Rumah : Rusunawa UMSU
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si*

Medan, 29 Maret 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1284/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 06 Dzulqaidah 1444 H
Lamp. : - 26 Mei 2023 M
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Bank Sumut Kantor Pusat
Jln. Imam Bonjol No.18, Kcc. Medan Polonia, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Afifa Aurora Saharani
N P M : 1905170229
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Tembusan :
1. Peringgal



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502




Bank SUMUT
Memberikan Pelayanan Terbaik

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652
Medan, 05 Juni 2023

No. : 0726/DSDM-UTC/L/2023
Lamp. : --


Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Mukhtar Basri No.3 medan
di -
Tempat

Hal : Keterangan Selesai Riset

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 1284/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Menyelesaikan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan data dibawah ini :
 - > Nama : Afifa Aurora Saharani
 - > NPM : 1905170229
 - > Program Studi : Akuntansitelah selesai melaksanakan Riset di PT. Bank Sumut yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2023.
2. Selama melaksanakan Riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Divisi Keuangan dan Perencanaan dan telah memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan untuk penulisan Skripsi.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pls. Pemimpin

Bank SUMUT
KANTOR PUSAT
Prama Taufiq Yuchistira
NPP. 1134.200877.110804

Tembusan :

- Sdri. Afifa Aurora Saharani
- File.,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifa Aurora Saharani
NPM : 1905170229
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 23 PADA PT BANK SUMUT KANTOR
PUSAT

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 JULI 2023

Yang membuat pernyataan



AFIFA AURORA SAHARANI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Afifa Aurora Saharani
Tempat/Tanggal.Lahir : Mataram, 18 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Desa Kute Lang Lang Bakhu,Kec.Bambel,
Kutacane, Prov. Aceh, Kab.Aceh
Tenggara, (NAD)
No.Telp/Hp : (+62) 819-3436-7849
E-mail : afifa.aurora1800@gmail.com


DATA ORANG TUA

Ayah : Budiman
Ibu : Dewi Yuanita Sulistya Wati
Alamat : Desa Kute Lang Lang Bakhu,Kec.Bambel,
Kutacane, Prov. Aceh, Kab.Aceh
Tenggara, (NAD)

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri Percontohan
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Badar
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Kutacane
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Medan, 2023
Saya yang menyatakan


Afifa Aurora Saharani
1905170229